



# UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257  
website: <https://ukrim.ac.id> | e-mail: [humas@ukrimuniversity.ac.id](mailto:humas@ukrimuniversity.ac.id)

Kode:  
SPMI/SNDIKTI/II/02/UKRIM

Revisi ke: 2

DOKUMEN  
STANDAR

STANDAR SPMI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tanggal:  
1 Agustus 2022

## STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

### I. Visi dan Misi

#### Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

#### Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

## **II. Rasional Standar Isi Penelitian**

Rasional dalam standar isi Penelitian UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar hasil Penelitian mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2015 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan Penelitian sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.
4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas Penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

## **III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Isi Penelitian**

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

## **IV. Definisi Istilah**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

## V. Pernyataan Isi Standar Spmi Dan Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

NO	IKU/ IKT	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	PENCAPAIAN				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1	IKU	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	Isi penelitian telah memenuhi Kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	IKU	Wakil Rektor Bidang AKademik wajib memastikan Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Isi materi Penelitian dasar telah berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	IKU	Wakil Rektor Bidang AKademik wajib memastikan Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Isi Materi pada Penelitian terapan telah berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	IKU	Wakil Rektor Bidang AKademik wajib memastikan materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Isi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan telah mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	IKU	Wakil Rektor Bidang AKademik wajib memastikan Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Isi Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian**

Untuk mencapai standar Isi Penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap Penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian.
2. Menerbitkan buku panduan Penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa Penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan Penelitian dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan hasil Penelitian yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional
6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan Penelitian dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
  - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan roadmap;
  - c. Tindak lanjut hasil dari monitoring;
  - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi Penelitian dan pengembangan keilmuan;
  - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
  - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja Penelitian untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

## **VII. Dokumen Terkait**

1. Prosedur Standar Hasil Penelitian di PT
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
4. Berita Acara Pengendalian Standar Hasil Penelitian
5. SOP Peningkatan Standar Hasil Penelitian

## **VIII. Referensi**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI